

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang mengalami fenomena yang dapat mempengaruhi ekonomi tak terkecuali negara Indonesia, fenomena tersebut adalah Virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China yang telah menjadi isu kesehatan global. Coronavirus Covid-19 pertama kali pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, dengan populasi lebih dari 11 juta. Pada 1 Mei 2020, penyakit ini menginfeksi kurang lebih 3.175.207 orang dengan kematian lebih banyak (Hidayat, Farooq, & Alim, 2020). Penyebaran covid-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi siklus ekonomi, masyarakat sempat mengalami *panic buying* terhadap produk tertentu (masker, *disinfektan*, *hand sanitizer* dan lain-lain) serta arus *supply* barang terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka, harga mulai bergeser naik dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok.

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia. Bentuk nyata dari dampak covid-19 terhadap ekonomi yaitu terjadinya PHK, banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal (Yamali & Putri, 2020).

Selain berdampak pada ekonomi, juga berdampak pada industri perbankan. Salah satunya pada perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya bertumpu pada sektor riil. Dampak yang terjadi pada perbankan syariah antara lain : *pertama*, terjadi peningkatan risiko likuiditas pada bank syariah yang dinilai memiliki kualitas lebih rendah. *Kedua*, peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) yang umumnya terjadi pada sektor UMKM yang di biayai, sementara pada pembiayaan berbasis konsumtif relatif aman. Dan yang terakhir berdampak pada bisnis yang sulit seiring dengan perlambatan ekonomi. Meskipun demikian dalam situasi pandemi Covid-19 bank syariah bisa dikatakan mampu bertahan dan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari sisi aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (KNEKS, 2020). Dibawah ini merupakan grafik aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif


stabil dan kuat. Meskipun ditahun 2020 industri perbankan mengalami dampak covid-19.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah

periode 2017-2020

(dalam triliun)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilansir pada laman *kontan.co.id*, hadirnya Covid-19 di Indonesia mendapatkan pengaruh signifikan, tidak hanya pada UMKM tapi juga perbankan. Fakta menunjukkan hadirnya Covid-19 merubah pola operasional bank di Indonesia saat ini, salah satunya yaitu meningkatnya biaya operasional bank untuk mencegah penyebaran Covid-19 bank harus mampu mengkustomisasi layanan bagi nasabah dengan menyediakan *hand sanitizer, desinfektan*, dan masker. Biaya operasional makin meningkat dengan upaya divisi Manajemen Sumber Daya Manusia bank yang harus senantiasa melaksanakan sosialisasi bahaya Covid 19 dan melakukan

perubahan sistem dan prosedur mengantisipasi risiko yang terjadi. Dengan adanya faktor itu maka sangat berkaitan dengan pengelolaan risiko pada sebuah bank. Pada sebuah lembaga keuangan seperti bank risiko operasional tidak mungkin dihindari terjadinya. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem atau dari kejadian eksternal (Analisis.kontan.co.id 2020). Salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank BNI Syariah mengalami penurunan pada laba bersih di tahun 2020 sebesar 16,26% atau setara dengan Rp98,05 miliar menjadi Rp505,11 miliar. Hal ini terjadi akibat menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perekonomian global.

Di masa pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia membuat sektor perbankan di dunia harus menjaga kualitas dan kuantitas permodalan bank untuk mengantisipasi risiko yang di hadapi. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank agar lebih mampu menyerap potensi kerugian akibat pandemi Covid-19 ini karena pertumbuhan pembiayaan, maka persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecakupan modal. Perhitungan kecakupan modal salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Maka dari itu, bank perlu menyesuaikan kecakupan modal tersebut dengan profil risiko bank yang salah satunya mencakup pada risiko operasional.


Risiko operasional merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan proses internal, kesalahan Manusia (*Human Error*), Kegagalan sistem dan teknologi, dan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Risiko operasional ini perlu diukur karena risiko operasional merupakan risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang dapat mempengaruhi *gross income* bank, selain itu pengukuran risiko operasional ini digunakan untuk mengendalikan risiko operasional yang akan terjadi sehingga risiko operasional tersebut mampu diminimalisir dengan baik (Hennie Van Greening, n.d.).

Untuk mengukur risiko operasional dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu *Basic Indicator Approach* (BIA), *Standardized Approach* (SA), dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). Dapat dikatakan bahwa “*Basic Indicator Approach* (BIA) merupakan pendekatan yang memperhitungkan beban modal yang didasarkan pada persentase tertentu yang diperoleh dari pendapatan bruto (*gross income*) yang digunakan untuk memperkirakan eksposur risiko bank; *Standardized Approach* (SA) merupakan pendekatan yang membagi kegiatan bank menjadi delapan lini bisnis. Beban modal untuk masing-masing lini bisnis dikalikan dengan pendapatan bruto masing-masing lini bisnis dengan suatu konstanta; *Advanced Measurement Approach* (AMA) merupakan pendekatan yang memperhitungkan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan model yang dikembangkan secara internal oleh bank” (Idroes, 2011).

Untuk mengcover sebuah risiko menggunakan cadangan modal. Dimana cadangan modal yang di maksud yaitu cadangan umum. Cadangan umum sendiri mempunyai berbagai kegunaan, salah satunya yaitu untuk mengcover sebuah risiko pada bank syariah. Peran modal begitu penting pada saat pandemi seperti ini. Karena, ketika bank memiliki modal, berarti bank tersebut mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan mampu mengcover risiko kerugian pada suatu bank. Dalam kecakupan modal menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Grafik 1.2

Cadangan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2020



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Dimasa pandemi Covid-19 industri perbankan di Indonesia termasuk bank syariah harus mampu mencadangkan modalnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada perbankan untuk memperhatikan kecakupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dalam setiap aksi korporasi yang akan dilakukan. Hal ini sebagai mitigasi risiko bila kondisi ekonomi semakin berat akibat pandemi covid-19. Bank syariah juga harus mampu pada upaya untuk memitigasi dampak dari covid-19 terhadap keberlangsungan operasional, kualitas pembiayaan, serta likuiditas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adanya perubahan pola operasional bank umum syariah di masa pandemi covid-19 maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Pengaruh Risiko Operasional Terhadap Cadangan Modal Bank Syariah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah risiko operasional berpengaruh terhadap cadangan modal bank syariah Indonesia di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh risiko operasional terhadap cadangan modal bank syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dengan diadakan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai pengaruh risiko operasional terhadap cadangan modal bank syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah literatur mengenai pengaruh risiko operasional terhadap cadangan modal bank syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

3. Bagi Pihak Bank Syariah

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi untuk mempertimbangkan dalam meminimalisir potensi risiko yang mungkin akan terjadi saat pandemi Covid-19

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi pada perbankan syariah.